



**PUTUSAN**

**Nomor; 1194/Pdt.G/2013/PA Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGUT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 17 Desember 2013, dengan Register Perkara Nomor :1194/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 17 Desember 2013, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor; 612/40/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008.
2. Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar,



3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 5 tahun 2 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layak suami isteri, dan tidak dikaruniai anak,
4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 rumah antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama **Irna** dan penggugat mengetahui dari tante tergugat bahwa tergugat sudah ingin menikah dengan perempuan lain menikah dengan perempuan tersebut,
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua tergugat sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 3 minggu dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (**TERGUGAT**), terhadap penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 1194/Pdt. G/2013/PA Mks.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI dengan Nomor; 1194/Pdt. G/2013, dan relaas panggilan tanggal 03 Januari 2014, dan tanggal 07 Februari 2014, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 612/40/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar yang telah diberi meterei cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan aslinya dan sesuai yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

**1. SAKSI I**, umur 55 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah bertetangga penggugat,
- b. Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami isteri , namun tidak dikaruniai anak,
- c. Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, kini penggugat tinggal di jalan Kalumpang Makassar sedangkan tergugat tinggal di Jalan Kabaena Makassar, karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat ditempat kediaman bersama dan



kembali kerumah orang tuanya sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai sekarang;

- d. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada penggugat;
- f. Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat.

**2. SAKSI II**, Umur 29 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah bersahabat dengan penggugat ;
- b. Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami isteri , namun tidak dikaruniai anak,
- c. Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, kini penggugat tinggal di jalan Kalumpang Makassar sedangkan tergugat tinggal di Jalan Kabaena Makassar, karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat ditempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tuanya sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai sekarang;
- d. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada penggugat;
- f. Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 1194/Pdt. G/2013/PA Mks.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak. Dan pada tanggal 2 Desember 2013 rumah antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama **Irna** dan penggugat mengetahui dari tante tergugat bahwa tergugat sudah ingin menikah dengan perempuan lain menikah dengan perempuan tersebut, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat serta tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.





Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan Jumriah binti Abd. Rahman.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat benar sejak perkawinan pernah rukun sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai anak dan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling meperdulikan lagi



tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberi nafkah kepada penggugat dan telah diupayakan untuk kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimana kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal dan kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar



untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusah Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000.-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014 M bertepatan tanggal 24 Jumadilakhir 1435 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj.Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Drs. Chaeruddin S.H,M.H. dan Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Drs. Abd. Rasyid P, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Chaeruddin, S.H, M.H.**

**Dra. Hj. Murni Djuddin.**

**Dra. Hj. St.Aminah Malik. M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Drs. Abd. Rasyid. P**

**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Atk. Perkara : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 270.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp **6.000,**

Jumlah ; Rp. 361.000.-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Untuk salinan

.Wazak

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 1194/Pdt. G/2013/PA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)